



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 226 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI
KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi/ceramah Sosialisasi Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 2. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan Honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24-Juni - 2019



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

TAHUN 2019

TANGGAL

2019

TENTANG

: PENETAPAN NARASUMBER, DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

I. NARASUMBER :

(Eselon II)

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

(Eselon III)

1. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bolaang Mongondow
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara


II. PESERTA

- : 1. Unsur Kelompok Usaha Perempuan
2. Unsur Kepala Desa/Sangadi
3. Unsur TP-PKK



BOLAANG MONGONDOW.

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2019

2019

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
SOSIALISASI KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI
KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	NARASUMBER ESELON II	Rp1.000.000,00	ORG/JAM	
2.	NARASUMBER ESELON III	Rp900.000,00	ORG/JAM	
3	PESERTA	Rp100.000,00	ORG/KEG	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

